

PEMKOT MADIUN SALURKAN BLTD UNTUK 2800 KPM



<https://jatim.antaranews.com/berita/685242/pemkot-madiun-salurkan-blt-d-untuk-2800-kpm>

MADIUN - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menyalurkan bantuan langsung tunai daerah (BLTD) tahun 2023 kepada 2.800 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah setempat yang menjadi sasaran.

Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun Rita Susanti mengatakan pencairan BLTD reguler tersebut untuk periode Januari-Maret. Setiap KPM mendapatkan Rp200 ribu sebulan, dengan demikian mereka langsung mendapatkan Rp600 ribu.

"Ini BLTD reguler. Jadi sudah dianggarkan setiap tahunnya di APBD setempat," kata Rita Susanti di Madiun, Selasa.

Adapun, pencairan dimulai sejak Senin (6/3) kemarin. Pihaknya memfokuskan pencairan di tiga tempat. Seperti pencairan untuk wilayah Kecamatan Manguharjo yang berlangsung di kantor UPTD Dinsos PPPA di Jalan Srintit.

Sementara untuk wilayah Kecamatan Taman berlangsung di kantor Kelurahan Josenan dan wilayah Kecamatan Kartoharjo berlangsung di kantor Kelurahan Oro-Oro Ombo. Rita menyebut pencairan dijadwalkan sampai, Rabu (8/3).

"Kalau yang belum bisa mengambil di hari yang sudah dijadwalkan tidak perlu khawatir. Bansos tetap ada dan tidak hangus. Mekanismenya kita sampaikan lagi," ujarnya.

Rita menambahkan jumlah KPM tahun ini yang menjadi sasaran menurun. Yakni, sebanyak 2.800 penerima. Sedangkan, di tahun 2022 sebelumnya ada 2.892 penerima.

Perubahan jumlah penerima sasaran itu mengacu Kepmensos Nomor 262 tahun 2022 tentang Kriteria fakir miskin. Selain itu juga mengacu Kepmensos Nomor 150 tahun 2022 tentang tata cara usulan data serta verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, jumlah KPM selalu bergerak.

"Jadi faktor penyebab perubahan jumlah KPM ada banyak. Salah satunya, keputusan Menteri Sosial. Pada prinsipnya, semua yang masuk di DTKS sudah mendapatkan bantuan," ujarnya.

Adapun, bantuan sosial ada yang dari pemerintah pusat dan ada yang dari daerah. Untuk BLTD bersumber dari APBD Pemkot Madiun. Selain itu, bantuan daerah yang bersifat reguler ada juga bansos air bersih. Namun, ada juga yang bersifat isidentil seperti bantuan sosial BBM 2022 lalu. Ada juga bantuan sosial untuk lansia "ngebrok". Sementara bansos yang bersumber dari pusat ada bantuan BPNT dan PKH.

Rita menyebut penerima sudah dilakukan verifikasi dan validasi agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan.

"Aturannya memang tidak boleh dobel. Waktu pencairannya juga berbeda. Jadi kalau yang ini belum dapat, kemungkinan terdaftar pada jenis bantuan lain yang memang belum proses pencairan," tuturnya.

Pewarta: Louis Rika Stevani

Editor : Fiqih Arfani

Sumber berita

<https://jatim.antaranews.com> , *Pemkot Madiun salurkan BLTD untuk 2800 KPM*, Selasa, 7 Maret 2023.

<https://www.harianbhirawa.co.id>, *BLT Daerah 2023 Mulai Disalurkan, Ada 2800 KPM, Dapat Rp 200 Ribu Perbulan*, Selasa, 7 Maret 2023.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D Belanja Daerah ayat f Belanja Bantuan Sosial menyatakan bahwa:
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - b. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - 4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (a) rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (b) perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (c) pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (d) jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (e) penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (f) penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - d. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi
- a. Lampiran Bab I huruf B menyatakan bahwa Data terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu

pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

- b. Lampiran Bab V Verifikasi dan Validasi Huruf A angka 2 huruf e menyatakan bahwa penerima manfaat dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria:
 - 1) Alamat tidak ditemukan;
 - 2) Meninggal dunia (kecuali pengurus yang memiliki ahli waris);
 - 3) Memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil/tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia/aparatur negara lainnya;
 - 4) Anggota PNS/Polisi/TNI;
 - 5) Dianggap/dinilai sudah mampu dan/atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan;
 - 6) Pensiunan PNS/Polisi/TNI;
 - 7) Sudah tidak memiliki komponen sesuai dengan kriteria program bantuan penerima manfaat terdaftar;
 - 8) Alasan lain yang dapat dituliskan pada kolom alasan.
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin
 - a. Diktum Kedua menyatakan bahwa kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari;
 - b. Diktum keempat menyatakan bahwa dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
 - 1) Kepala keluarga atau pengurus keluarga yang tidak bekerja;
 - 2) Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - 3) Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - 4) Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - 5) Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - 6) Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
 - 7) Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas, dan/atau
 - 8) Sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.